

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGUNGKAPAN DANA KAMPANYE PEMILU

6

Rais Agil Bahtiar\*

### Abstrak

*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi janggal di 21 rekening bendahara partai politik, baik pusat maupun daerah. Tulisan ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dana kampanye pemilu. Prinsip transparansi memiliki peran yang sangat krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan pengungkapan dana kampanye. Sedangkan prinsip akuntabilitas mendorong kandidat untuk bersedia menjadi lebih terbuka dan transparan. Permasalahan pada pengaturan pengungkapan dana kampanye yaitu sistem yang belum dapat mencerminkan realitas dana kampanye sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan potensi pelanggaran. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dana kampanye pemilu masih dianggap sebagai praktik formalitas belaka. Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap partai politik untuk melaporkan dana kampanyenya secara transparan dan akuntabel. Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI juga perlu merevisi UU Pemilu dengan menambahkan sanksi bagi peserta pemilu yang gagal melakukan pengungkapan dana kampanye secara transparan dan akuntabel.*

### Pendahuluan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai, Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak mencerminkan aktivitas sebenarnya. Hasil temuan PPATK, selama masa kampanye pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif 2024, kenaikan transaksi keuangan yang besar justru terlihat pada rekening

bendahara partai politik (parpol) ataupun rekening pribadi calon anggota legislatif (caleg). Bahkan, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari 100 caleg dengan nilai total Rp51 triliun (Kompas.id, 2024).

Selain itu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sejumlah parpol yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada



\* Analisis legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: rais.bahtiar@dpr.go.id.

Senin, 15 Januari 2024 dianggap belum mencerminkan prinsip transparansi. Alasannya adalah: *pertama*, meski telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) untuk melaporkan LADK, tidak satupun dari laporan 18 parpol dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan meskipun ada ancaman diskualifikasi. *Kedua*, formulir laporan yang disediakan KPU untuk dikonsumsi publik tidak menampilkan informasi yang terperinci (Kompas.id, 10 Januari 2024). Tulisan ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dana kampanye pemilu.

### **Regulasi Pengungkapan Dana Kampanye di Indonesia**

Regulasi yang mengatur dana kampanye telah dibuat oleh KPU melalui Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu yang mengatur tentang dana kampanye pemilu meliputi kewajiban untuk membuka RKDK, pedoman penyusunan LADK, pedoman penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), pedoman Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPSDK), tenggat waktu pelaporan dana kampanye, pedoman Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), dan pedoman mekanisme audit atas laporan dana kampanye.

Meskipun agenda dan ketentuan dana kampanye tidak mengalami perubahan signifikan antara Pemilu 2024 dan Pemilu

2019, namun terjadi perubahan sistem informasi yakni dari Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) menjadi SIKADEKA, yang mencakup informasi seputar kampanye dan dana kampanye pada Pemilu 2024. Dalam hal pengawasan dana kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu No. 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu.

Saat ini, masih ada kelemahan dalam regulasi pengungkapan dana kampanye di Indonesia. *Pertama*, UU Pemilu hanya mengatur batasan jumlah dana kampanye yang dapat disumbangkan, tetapi tidak menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap sumbangan tercatat dan diketahui oleh penyelenggara pemilu (Maulana & Andafi, 2013). Kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh kandidat untuk menerima sumbangan yang tidak teridentifikasi dari pendonor yang anonim. Selain itu, saat ini belum ada sanksi nyata bagi peserta pemilu yang tidak menyatakan dana kampanye secara akuntabel dan transparan.

*Kedua*, laporan dana kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak mencerminkan dengan akurat realitas keuangan kampanye kandidat. Saat ini, pelaporan dana kampanye tersebut seringkali dianggap sebagai formalitas semata guna menghindari sanksi, dan jumlah yang dilaporkan bahkan tidak mencapai satu per lima dari total dana yang sebenarnya dikeluarkan oleh kandidat. Baik LADK, LPSDK, maupun LPPDK

hanya memuat informasi yang bersifat umum saja, contohnya adalah besarnya total sumbangan, pengeluaran, dan masing-masing jumlah sumbangan per kategori penyumbang. Sedangkan, informasi yang lebih vital seperti sumber-sumber dan penggunaan faktual dana kampanye justru tidak tercantum di dalamnya (Maulana & Andafi, 2023).

*Ketiga*, audit terhadap dana kampanye terbatas pada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini hanya mengevaluasi sejauh mana pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana kampanye. Audit yang dilakukan tidak bersifat investigatif dan tidak melibatkan penilaian yang menyeluruh. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan memastikan bahwa transaksi dana kampanye sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama periode kampanye (Maulana & Andafi, 2023). Hal ini tentu saja tidak memberikan gambaran lengkap mengenai realitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

*Keempat*, potensi pelanggaran juga muncul dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh KPU. Penunjukan ini dilakukan melalui mekanisme tertutup, sehingga ada kemungkinan bahwa KAP yang dipilih mungkin tidak memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, metode penunjukan yang tertutup juga memberikan peluang untuk adanya transaksi politis dan konflik kepentingan di dalamnya. Permasalahan tidak berhenti di situ saja, karena penunjukan KAP juga

terkait dengan isu anggaran yang dimiliki oleh KPU. Hal ini karena KPU tidak memilih KAP berdasarkan kualitas terbaik, melainkan memilih KAP yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tidak ada regulasi yang mengatur batasan klien yang dapat diaudit oleh setiap KAP, sehingga ada kemungkinan KAP tersebut menyerahkan pekerjaan auditnya kepada akuntan lepas (subkontrak). Hal ini tentu saja dapat berdampak pada kualitas hasil audit yang diharapkan.

### **Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas**

Pengungkapan atau pelaporan dana kampanye merupakan bagian penting dari kompetisi elektoral sebagai wujud demokratisasi penyelenggaraan pemilu. Pengungkapan dana kampanye adalah penyebaran informasi tentang kontribusi kampanye dan biaya pemilihan (Union of Columbia Municipalities, 2010). Praktik pengungkapan dana kampanye perlu memerhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018). Prinsip transparansi memiliki peran yang sangat krusial dalam peraturan dan pelaksanaan pengungkapan dana kampanye. Keterbukaan terkait informasi dana kampanye memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan mengawasi keberlanjutan serta pengeluaran uang. Selain dari jumlah uang yang terungkap, masyarakat juga dapat menelusuri

asal usul serta tujuan penggunaan dana tersebut (Prasetyo, 2019). Prinsip transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memonitor penggunaan dana kampanye. Prinsip transparansi juga memudahkan penegakan hukum dalam memastikan bahwa kandidat, partai politik, tim kampanye, dan pemberi sumbangan mematuhi peraturan mengenai pengungkapan dana kampanye.

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Prinsip akuntabilitas mendorong kandidat untuk bersedia menjadi lebih terbuka dan transparan. Kandidat diharapkan memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dicatat dalam laporan dana kampanye. Peserta pemilu perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan tertentu, serta identitas pendonor dana yang telah memberikan sumbangan selama periode tertentu (Prasetyo, 2019).

KPU harus menyelenggarakan program penyuluhan untuk menyampaikan pentingnya pertanggungjawaban dalam melaporkan dana kampanye kepada masyarakat secara luas. KPU dapat mengumumkan atau memberikan akses publik terhadap laporan keuangan partai politik yang terlibat dalam kampanye, sebagai langkah krusial dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat (Hariwibowo & Santana, 2020).

Keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan pengungkapan dana kampanye yang bersifat akuntabel dan transparan. Peran KPU dan partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran terkait akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye. KPU dapat memainkan peran kunci dalam mendorong praktik pelaporan dana kampanye yang lebih efektif melalui pembentukan peraturan yang jelas dan tegas mengenai kriteria atau persyaratan terkait transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dianggap sebagai suatu bentuk laporan semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari kesadaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang bersih. Selain itu, saat ini belum ada penegakan aturan yang kuat dalam UU Pemilu sehingga pelaporan dana kampanye masih dianggap sebagai urusan administrasi saja tanpa dampak hukum yang kuat.

### **Penutup**

Saat ini, masih ada kelemahan dalam proses pelaporan dana kampanye. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dana kampanye pemilu masih dianggap sebagai praktik formalitas belaka. Hal tersebut dapat tercermin dari kasus temuan mengenai aliran dana gelap dalam kampanye Pemilu 2024. Untuk itu, memperbaiki regulasi terutama dalam pengungkapan dana kampanye yang transparan dan akuntabel merupakan kebutuhan yang mendesak.

Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap parpol untuk melaporkan dana kampanyenya secara transparan dan akuntabel. Selain itu melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI juga perlu merevisi UU Pemilu dengan menambahkan sanksi bagi peserta pemilu yang belum melakukan pengungkapan dana kampanye secara transparan dan akuntabel.

### Referensi

- Hariwibowo & Santana. (2020). Analisa Praktik Akuntabilitas Dana Kampanye: Pendekatan Teori Strukturasi Giddens, *InFestasi*, 16(2), 101-112.
- Ilham & Hasba, Irham. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024, *Unes Law Review*, 6(1), 3832-3843.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Penerbit Andi.
- Maulana, Daffa & Andafi, Feyla. (2023). Inkompabilitas Regulasi Dana Kampanye pada Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 73-89.

PPATK: Lonjakan Transaksi Ditemukan pada Rekening Bendahara Parpol dan Caleg (2024). <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/ppatk-lonjakan-transaksi-malah-ditemukan-pada-rekening-bendahara-parpol-dan-caleg>.

Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5(1), 15-27.

Union of Columbia Municipalities. (2010). *Local Government Elections Task Force: Campaign Finance Disclosure Discussion Paper*.